



PETIKAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI

NOMOR : 188.45-241/K/TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

WALI KOTA BINJAI

Menimbang : Bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawainan Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawainan Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.

Memperhatikan : Penetapan Nomor Induk PPK 198712212023212002, atas nama Sdr./Sdri DESY ILFANA, AMAK oleh Kepala Badan Kepegawainan Negara Nomor GR-21276000026 tanggal 29 Maret 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 32

Nama : DESY ILFANA, AMAK
Nomor Induk PPK : 198712212023212002
Tempat / Tanggal Lahir : KOTA BINJAI / 21 Desember 1987
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan : D-III ANALIS KESEHATAN Tahun : 2009
Jabatan : TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN
Golongan : VII
Gaji : Rp 2.647.200
Unit Kerja : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R.M. DJOELHAM
Instansi : Pemerintah Kota Binjai

Terhitung mulai tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2028 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 31 Maret 2023

WALI KOTA BINJAI

dit.

AMIR HAMZAH



Sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

R. IRWAN HUSUTION, S.Sos
PEMBINA UTAMA MADYA
B. 19871221 198901 1 001